

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi Penetapan Pengadilan Nomor 281/Pdt.P/2018/PN.Smn.

1. Identitas Para Pihak

Permohonan Pengangkatan Anak yang telah diajukan oleh Pemohon yaitu,

- 1) Agus Sutaryo, tempat tanggal lahir Sleman, 01 Agustus 1985, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Instruktur, alamat perumahan Gajah Asri Blok J Nomor 18 Rt/Rw 002/034 Donokerto Kec. Turi Kab. Sleman, DIY;
- 2) Lilian Nuraini, tempat tanggal lahir Magelang, 15 Juli 1985, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Admisnistrasi RS, alamat Perumahan Gajah Asri Blok J Nomor 18 Rt/Rw 002/034 Donokerto Kec. Turi Kab. Sleman, DIY.

Permohonan ini ditujukan kepada seorang anak laki-laki yang bernama Oktarian Rizky Janitra, lahir di Magelang pada tanggal 05 Oktober 2017, anak kandung dari pasangan suami isteri Sapto Adi Nugroho dan Cicik Nuningtyas.

2. Duduk Perkara

Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Sleman pada tanggal 17 September 2018 dibawah Register Nomor: 281/Pdt.P/2018/PN.Smn, dengan ini pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak dikarenakan dalam pernikahan selama 6 tahun lebih belum dikaruniai keturunan. Maka pemohon Agus Sutarnyo dengan Lilian Nuraini sepakat untuk mengangkat anak dari pasangan suami isteri Sapto Adi Nugroho dan Cicik Nuningtyas yang sejak tanggal 07 Oktober 2017 para pemohon sudah mengasuh seorang anak bernama Oktarian Rizky Janitra yang lahir di RS Budi Rahayu Magelang pada tanggal 05 Oktober 2017.

Para pemohon dalam proses pengangkatan baru melakukan secara upacara adat yaitu selamatan dan aqiqoh. Calon anak angkat diserahkan oleh ibu kandung anak angkat serta disaksikan oleh keluarga orang tua kandung calon anak angkat, keluarga calon orang tua angkat, kepala desa (RW) dusun Pelembon Jambe Wangi, serta diketahui oleh Kepala Desa Jambe Wangi dan Camat Kecamatan Secang Kabupaten Magelang. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak melalui Pengadilan Negeri Sleman agar status anak angkat tersebut sah dihadapan hukum sebagaimana yang di persyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran.

3. Pertimbangan Hukum dari Hakim

Hakim mempertimbangkan empat hal alat bukti dalam hukum acara perdata yaitu bukti surat, saksi, persangkaan, dan pengakuan. Hal ini didasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

a. Bukti Surat

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya pemohon dimuka sidang mengajukan surat-surat bukti tertulis berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti surat ditandai dengan P-1 sampai dengan P-30 yang terlampir.

b. Saksi

1) Saksi Jainidra Detiawan

Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena bertetangga, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan pemohon. Bahwa saksi menerangkan benar anak yang diangkat oleh Para Pemohon tersebut anak laki-laki berumur 1 (satu) tahun dan anak sah dari Cicik Nuningtyas dari Magelang yang bernama Oktarian Rizky Janitra, yang dipanggil Okta dan telah dipelihara sejak lahir dan telah pula diadakan acara selamatan sekaligus Aqiqoh dengan mengundang tetangga serta sanak famili. Bahwa sejak diangkat oleh Para Pemohon

anak tersebut, telah dirawat dan diasuh dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang layaknya seperti anak kandung sendiri.

2) Saksi Maryanto

Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon Agus Sutarnyo. Bahwa dalam keterangannya sama sekali tidak keberatan Para Pemohon mengangkat anak yang bernama Oktarian Rizky Janitra karena dalam pernikahan yang lebih dari 6 (enam) tahun sama sekali belum dikarunia anak, bahkan saksi mengetahui Para Pemohon telah berusaha untuk mendapatkan anak, termasuk berobat kedokter, namun belum juga berhasil.

3) Saksi Rini Ekowati

Bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon Lilian Nuraini. Bahwa berkaitan dengan pengangkatan anak tersebut telah dibicarakan bersama keluarga dan tidak ada yang berkeberatan, karena tujuannya adalah selain ingin membantu keluarga anak.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi orang tua kandung calon anak angkat yaitu Cicik Nuningtyas dan keluarganya pada pokoknya bahwa mereka dalam penyerahan anak tersebut dilakukan secara tulus ikhlas tanpa pamrih kepada Para Pemohon untuk jadi anak angkat sejak calon anak baru dilahirkan dan setelah lahir langsung diserahkan sendiri oleh orang tua

kandungnya dan disaksikan oleh nenek kandung dari calon anak tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi ibu kandung calon anak angkat tidak bekerja sedangkan ayah kandungya pergi entah kemana tanpa pamit sejak calon anak angkat berada dalam kandungan dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Bahwa Cicik Nuningtyas rela menyerahkan anaknya kepada Pemohon, karena kehidupan Para Pemohon lebih baik.

Bahwa ketiga saksi menerangkan orang tua kandung dengan tulus ikhlas menyerahkan anaknya kepada Pemohon harapannya agar masa depan anak tersebut terjamin dikarenakan Para Pemohon secara ekonomi sanggup untuk merawat, mendidik dan memenuhi kebutuhan calon anak angkat sebagaimana diperlakukan layaknya anak kandung sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi dalam pengangkatan anak tersebut disaksikan oleh perangkat desa yaitu Kepala Dukuh (RW) Dusun Palembang Desa Jambe Wangi, serta diketahui Kepala Desa Jambe Wangi dan Camat Kecamatan Secang Kabupaten Magelang serta disaksikan oleh keluarga Para Pemohon dan keluarga calon anak angkat beserta tetangga saat pelaksanaan Aqiqoh.

Bahwa saksi menerangkan alasan pemohon mengajukan Permohonan ini melalui Pengadilan Negeri agar mendapatkan penetapan pengesahan anak angkat serta memiliki kepastian hukum.

c. Persangkaan

- 1) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, para pemohon adalah suami isteri yang sah menurut hukum, dan telah merawat anak tersebut sejak dilahirkan hingga lebih dari satu tahun umur anak tersebut, sehingga para pemohon memiliki itikad baik dan kemauan keras memiliki keturunan melalui mengangkat anak agar ditengah-tengah kehidupan rumah tangga pemohon yang lebih dari 6 (enam) tahun memiliki garis keturunan;
- 2) Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dari permohonan adalah untuk mendapatkan pengesahan atas pengangkatan anak yang dilakukan terhadap anak laki-laki yang bernama Oktarian Rizky Janitra yang lahir di Magelang pada tanggal 05 Oktober 2017, anak kandung pasangan suami isteri Cicik Nuningtyas dan Sapto Adi Nugroho;
- 3) Menimbang, bahwa orang tua kandung calon anak angkat yaitu Cicik Nuningtyas dan keluarganya berdasarkan keterangan para saksi, menerangkan bahwa dalam penyerahan anak tersebut dilakukan dengan tulus ikhlas lahir batin kepada para pemohon untuk jadi anak angkat sejak calon anak baru dilahirkan dan setelah lahir langsung diserahkan sendiri oleh orang tua

kandungnya (ibu kandung) dan neneknya kepada para pemohon, karena ayah kandung calon anak angkat tersebut tidak diketahui keberadaannya sejak dalam kandungan serta oleh Para Pemohon anak tersebut diperlakukan dengan baik, penuh kasih sayang dan tanggung jawab seperti layaknya anak kandung sendiri;

- 4) Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah terungkap fakta-fakta serta keterangan Para Pemohon yang diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, menerangkan bahwa para pemohon dengan orang tua kandung anak yang bernama Cicik Nuningtyas secara terang telah menyerahkan anak tersebut untuk diasuh dan dipelihara selayaknya sebagaimana anak kandung sendiri dan telah dilakukan upacara adat dengan melaksanakan selamatan dalam tradisi adat Jawa sekaligus aqiqah dilingkungan tempat tinggal orang tua kandung;
- 5) Menimbang bahwa pengangkatan anak secara adat sebagaimana yang dilakukan oleh para pemohon dapat dibenarkan dan diakui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
- 6) Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan dilihat dari keterangan saksi ternyata adalah sesama Warga Negara Indonesia asli dan Para Pemohon berdomisili di Sleman, maka permohonan anak ini berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983

adalah bersifat domestik (dalam negeri) dan masuk wewenang Pengadilan Negeri Sleman;

- 7) Menimbang bahwa hakim telah memberi penjelasan akan dampak hukum atas pengangkatan anak bagi para pemohon menyangkut masa depan anak angkat;
- 8) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, pengangkatan anak bermaksud lebih dilatar belakangi dorongan kemanusiaan bagi si anak maupun orang tua kandung calon anak angkat, dan Para Pemohon dinilai cukup jaminan adanya perlakuan sebagai anak sendiri oleh para pemohon karena status sosial dan ekonominya, dan apabila dihubungkan dengan bukti surat maupun saksi yang diajukan dalam persidangan, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan.

d. Pengakuan

- 1) Menimbang bahwa dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari pengangkatan anak dilatar belakangi dorongan kemanusiaan dan kesejahteraan serta menjamin kehidupan masa depan bagi calon anak angkat sampai dewasa tercapai/terpenuhi. Serta keterangan ibu kandung calon anak angkat tersebut yang bernama Cicik Nuningtyas telah didengar di muka Pengadilan.

- 2) Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon datang menghadap tanpa diwakili siapapun dan setelah isi surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa tetap pada isi permohonannya agar supaya Pengadilan memberikan penetapan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi.

4. Penetapan

Penetapan Nomor: 281/Pdt.P/2018/PN.Smn. menyatakan bahwa Mengabulkan permohonan Pemohon pengesahan pengangkatan anak yang diajukan oleh Para Pemohon yang berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN:

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon pengesahan pengangkatan anak;
- b. Menyatakan sebagai hukum bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon Agus Sutarno dan Lilian Niraini terhadap seorang anak laki-laki yang bernama Oktarian Rizky Janitra yang lahir di Magelang tanggal 05 Oktober 2017 adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Sapto Adi Nugroho dan Cicik Nuningtyas adalah sah dihadapan hukum;
- c. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah).

B. Proses Pengangkatan Anak Sebagimana Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2018/PN.Smn.

Pasangan suami isteri Agus Sutarnyo dan Lilian Nur Aini sudah menikah lebih dari 6 tahun, namun belum dikaruniai keturunan. Dalam hal ini Agus dan Lilian sudah menanti kehadiran anak ditengah-tengah keluarga, mereka telah berusaha baik secara medis maupun non medis agar mendapatkan anak tetapi hingga sekarang belum berhasil untuk memiliki anak. Karena hal tersebut Agus dan Lilian sepakat ingin mengangkat anak dari pasangan Cicik Nuningtyas dan Sapto Adi Nugroho yang beralamat di desa Pelembon Jambe Wangi Magelang. Anak laki-laki yang akan diangkat oleh pasangan suami isteri Agus Sutarnyo dan Lilian Nur Aini bernama Oktarian Rizky Janitra, lahir di Magelang pada tanggal 5 Oktober 2017. Penyerahannya anak yang bernama Oktarian Rizky Janitra kepada calon orang tua angkat Agus Sutarnyo dan Lilian Nur Aini dilakukan di Magelang pada tanggal 7 Oktober 2017 serta sekaligus melaksanakan upacara adat secara terang dan tunai dan aqiqoh yang disaksikan keluarga orang tua kandung calon anak angkat, keluarga calon orang tua angkat, kepala dukuh (RW) Dusun Palembang Jambe Wangi, serta diketahui oleh Kepala Desa Jambe Wangi dan Camat Kecamatan Secang Kabupaten Magelang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Amir Mertosetono dalam bukunya

menerangkan bahwa hukum adat dalam hal ini mengategorikan ada 2 (dua) bentuk pelaksanaan pengangkatan anak, yaitu:⁴⁹

1. Secara Umum

- a. Tunai, pelaksanaan pengangkatan anak dengan adanya pembayaran berupa benda-benda magis sebagai gantinya. Namun seiring perkembangan zaman sebagai gantinya biasanya berupa kesejahteraan serta memenuhi kebutuhan untuk anak itu sendiri atau dapat membantu perekonomian orang tua kandung jika dalam hal ini tidak mampu dalam ekonomi sehari-hari.
- b. Terang, pelaksanaan pengangkatan anak yang disaksikan oleh Kepala Desa.
- c. Terang dan tunai, dalam pelaksanaannya ada kesaksian serta pembayaran.
- d. Tidak terang dan tidak tunai, dalam pelaksanaannya tidak ada kesaksian serta pembayaran.

2. Secara Khusus

Pengangkatan anak dapat terjadi oleh bermacam-macam hal, yaitu:

- a. Mengangkatan anak tiri dikarenakan tidak mempunyai anak
- b. Mengangkat anak dari isteri yang kurang mulia
- c. Mengangkat anak laki-laki/ perempuan supaya dapat mewaris.

⁴⁹ Amir Mertosetono, 1987, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Semarang, Dahara, hlm. 22.

Melihat dari masyarakat hukum adat di Indonesia beragam maka proses pengangkatan anak yang secara turun menurun yang dilakukan di setiap daerah oleh masyarakat hukum adat berbeda-beda, salah satu daerah tersebut adalah desa Pelembon Jambe Wangi Magelang yang menggunakan adat Jawa dalam proses pengangkatan anak yang dilakukan. Para pemohon dalam hal ini melakukan pengangkatan anak secara tunai dan terang, artinya tunai yaitu dalam proses pengangkatan anak dilengkapi dengan upacara adat yaitu selamatan, sedangkan arti terang yaitu dalam pengangkatan anak atas sepengetahuan kepala dukuh dusun Palembang Jambe Wangi (RW), kepala desa Jambe Wangi, serta Camat Kecamatan Secang Kabupaten Magelang.

Cicik Nuningtyas sebagai ibu kandung calon anak angkat secara tulus ikhlas lahir batin tanpa pamrih menyerahkan anaknya kepada Agus dan Lilian, karena Cicik tidak bekerja sedangkan suaminya Sapto Adi Nugroho pergi tanpa pamit sejak calon anak angkat masih dalam kandungan baru berumur 5 bulan dan sampai sekarang anak telah dilahirkan ayah kandung anak tidak diketahui keberadaannya. Cicik Nuningtyas selaku ibu kandung rela menyerahkan anaknya kepada Agus dan Lilian karena kehidupan mereka calon orang tua angkat lebih baik dari penghidupan orang tua kandung. Cicik Nuningtyas selaku ibu kandung mengharapkan agar anak tersebut masa depannya lebih terjamin.

Setelah 1 tahun anak Oktarian Rizky Janitra diasuh oleh pasangan suami isteri Agus Sutarno dan Lilian Nur Aini mereka ingin anak angkat

tersebut memiliki kepastian hukum dan kekuasaan orang tua kandung berpindah kepada orang tua angkat mana sebagai orang tua angkat mereka mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 17 September 2018 dibawah Register Nomor 281/Pdt.P/2018/PN.Smn.

Proses pelaksanaan pengangkatan anak melalui penetapan hakim melalui tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Mengajukan surat permohonan dibubuhi tanda tangan pihak pemohon atau seorang kuasa yang sah, permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.
2. Mengajukan permohonan secara lisan dihadapan ketua pengadilan bagi pemohon yang tidak bisa membaca dan menulis.
3. Terdaftar dalam buku register dan pembayaran uang pendaftaran sidang atau disebut perskot biaya perkara sebesar yang telah ditentukan oleh pengadilan.
4. Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan anak secara hukum melalui lembaga peradilan terdiri dari 2 macam, yaitu:

1. Pengangkatan anak adalah suatu penetapan pengangkatan anak di dihadapan sidang peradilan sebelum peristiwa hukum terjadi. Sehingga setelah adanya penetapan pengadilan timbul hubungan hukum.
2. Pengesahan anak angkat yaitu sebelum para pemohon pengajuan permohonan pengesahan penetapan pengangkatan anak, calon orang tua angkat tersebut telah melakukan pengangkatan anak sebelumnya serta menimbulkan hubungan hukum antara anak angkat dengan calon orang tua angkat berdasarkan hukum adat.

Syarat-syarat yang telah dipenuhi Para Pemohon yaitu bukti-bukti surat pernyataan, bukti surat ditandai dengan P-1 sampai P-30 yang terlampir, keterangan para saksi. Dalam hal ini hakim telah menjelaskan akan dampak hukum atas pengangkatan anak bagi para pemohon yaitu menyangkut masa depan anak angkat.

Pada dasarnya proses penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Sleman adalah menggunakan tata cara sebagaimana yang berlaku atau dipakai dalam hukum acara dalam lingkungan peradilan umum, seperti dalam penetapan Nomor 281/Pdt.P/2018/PN.Smn. Pengadilan Negeri Sleman dalam prosesnya harus melalui tahapan yaitu sebagai berikut: tahap perlengkapan persyaratan, tahap penasehatan terhadap Para Pemohon, tahap pembacaan permohonan, pembuktian, kesimpulan, musyawarah hakim, dan

pembacaan putusan mengenai penetapan Nomor: 281/Pdt.P/2018/PN.Smn., dalam hal ini hakim mengkaji permohonan serta menerapkan pasal-pasal baik pasal hukum acara perdata dalam Peradilan Umum. Dalam mengkaji hakim melihat kesesuaian alasan serta bukti dengan hukum yang berlaku di Indonesia, sebab sistem hukum Indonesia ada tiga macam sistem hukum yaitu, sistem hukum adat, sistem hukum barat, dan sistem hukum islam, dari tiga macam sistem hukum tersebut dalam pengertiannya yang dinamis itu akan menjadi bahan hukum baku nasional.

Para Pemohon pada hari sidang yang telah ditentukan telah hadir menghadap sendiri didampingi oleh kuasanya, dan Majelis Hakim telah menasehati para pemohon berkaitan dengan pengangkatan anak berdasarkan hukum Perdata.

Menggunakan permulaan penasehatan sebelum sidang adalah bersifat wajib/mutlak dilakukan karena agar para pemohon mengetahui akibat hukum perdata yang akan setelah penetapan itu sah. Namun jika permohonan para pemohon diwaliki oleh kuasa hukumnya, maka dalam hal ini kuasa hukum tetap mempertahankan surat permohonan tersebut dan tidak ada perubahan atas permohonan tersebut.

Jika tahap penasehatan tidak berhasil maka permohonan dilanjutkan dengan pemeriksaan yang dimulai dari pembacaan surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan tanpa perubahan, lalu tahap pembuktian, tahap kesimpulan, kemudian tahap

musyawarah para hakim, pada tahap musyawarah masing-masing hakim mempunyai kebebasan dalam mengemukakan pendapatnya, dari hakim anggota terlebih dahulu lalu hakim ketua yang mempertimbangkan. Setelah tahap musyawarah selesai majelis hakim akan memeriksa kembali perkara permohonannya dan menerima dari isi permohonan lalu dilanjutkan tahap pembacaan keputusan.

Karena Para pemohon atau calon orang tua angkat yang bernama Agus Sutarno dan Lilian Nur Aini telah memenuhi syarat ketentuan yang ada dan hakim telah mempertimbangan serta mengabulkan permohonan penetapan pengangkatan anak. Maka ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018, oleh Suparna, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan di muka Persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rahmi Arofah Aziz, S.H., sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh para pemohon. Maka Anak yang bernama Oktarian Rizky Janitra telah sah dihadapan hukum menjadi anak dari pasangan suami isteri Agus Sutarno dan Lilian Nur Aini.

Pengangkatan anak dalam adat jawa yaitu selamatan bertujuan agar anak tersebut diakui serta diterima dalam lingkungan keluarga dan masyarakat setempat serta agar anak yang bernama Oktarian Rizky Janitra memperoleh kepastian hukum maka para pemohon yaitu Agus Sutarno dan Lilian Nur Aini mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak melalui Pengadilan Negeri Sleman. Sebelum para pemohon mengajukan

pengesahan penetapan ke pengadilan bahwa secara hukum adat di daerah tempat tinggal para pemohon, anak tersebut telah sah menjadi anak angkat dari pasangan suami isteri Agus Sutarnyo dan Lilian Nuraini, serta menurut hukum adat Jawa status/ kedudukan anak yang bernama Oktarian Rizky Janitra sama layaknya anak kandung. Walaupun sebenarnya perwalian tersebut berpindah setelah pengesahan itu dilakukan di muka pengadilan.

C. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak dalam Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2018/PN.Smn.

Melihat data yang diperoleh dari Penetapan Hakim dalam perkara Nomor: 281/Pdt.P/2018/PN.Smn., pada intinya hakim mengabulkan atau menyatakan sah mengenai proses hukum pengangkatan anak tersebut. hal tersebut dikarenakan dalam melakukan pengangkatan anak orang tua kandung calon anak angkat yang bernama Cicik Nuningtyas secara terang dan tunai serta telah menyerahkan anak tersebut untuk diasuh dan dipelihara selayaknya sebagai anak kandung sendiri dan sebelum mengajukan pengesahan penetapan pengangkatan anak telah dilakukan upacara adat Jawa dengan melaksanakan selamatan sekaligus aqiqoh di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon.

Pokok dari permohonan adalah pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh calon orang tua angkat pasangan suami isteri yang bernama Agus Sutarnyo dan Lilian Nuraini kepada anak laki-laki yang beridentitas Oktarian Rizky Janitra, yang lahir di Magelang pada tanggal 05 Oktober

2017, anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Sapto Adi Nugroho dan Cicik Nuningtyas, hal ini dibuktikan dari pertimbangan hakim yang berbunyi:

“Bahwa alasan orang tua kandung menyerahkan anaknya adalah demi masa depan anak dikarenakan ayah kandung dari anak tersebut pergi tanpa diketahui sejak anak tersebut berada dikandung, selain itu juga ibu kandung tidak memiliki pekerjaan yang mengakibatkan kondisi ekonomi yang tidak cukup untuk membesarkan anak tersebut. Alasan lain juga dikarenakan para pemohon yang belum dikaruniai keturunan sejak menikah.”

Dilihat dari kesungguhan dalam mengajukan pengesahan ke pengadilan para pemohon dan telah merawat anak angkat tersebut lebih dari 1 (satu) tahun dari calon anak tersebut dilahirkan hingga pengajuan permohonan. Maka calon orang tua angkat telah memenuhi persyaratan untuk menjadi orang tua angkat yang tertera dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan anak yaitu telah mengasuh anak angkat yang paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan.

Sebelum mengajukan pengesahan pengangkatan anak, para pemohon telah melaksanakan upacara adat jawa yaitu selamatan, bahwa disini hakim merujuk dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa pengangkatan anak dapat dilaksanakan dengan adat istiadat setempat yang dalam kehidupan sehari-

hari masyarakat masih menganut adat istiadat tersebut yang semata-mata tanda kesyukuran atas sesuatu hal serta diakuinya anak tersebut dilingkungan masyarakat. Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 9 pengangkatan anak melalui upacara adat dapat dimohonkan penetapan pengadilan yang bertujuan dapatnya kepastian hukum terhadap hak-hak anak angkat dan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya sengketa jika lahir anak kandung dalam pewarisan harta orang tua.

Dalam mengesahkan pengangkatan anak, Pengadilan Negeri mempunyai prinsip yang harus ditegakkan adalah sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak
2. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat dengan orang tua kandungnya
3. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan hukum atau kekeluargaan dengan orang tua kandungnya atau keduanya tidak memutus nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, keduanya mempunyai motivasi yang sama
4. Anak angkat bisa memperoleh hak waris anak kandung, status anak angkat seperti anak kandung sehingga mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya
5. Motivasi pengangkatan anak semata-mata untuk kebaikan bersama dan saling tolong-menolong

Alasan permohonan penetapan pengangkatan anak tersebut sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak junto Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang menjelaskan bahwa tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilaksanakan menurut adat setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan analisis penulis, pertimbangan hakim dalam mengesahkan permohonan penetapan pengangkatan anak yang dilaksanakan melalui penetapan Nomor 281/Pdt.P/2018/PN.Smn. adalah sebagai berikut:

1. Agama yang dianut oleh para pemohon calon orang tua angkat dan orang tua kandung calon anak angkat sama-sama seagama yaitu agama Islam hal ini terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
2. Selain itu bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak melihat kedudukan sosial serta kemampuan calon orang tua angkat, sehingga hal ini telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan

kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Para pemohon telah memenuhi syarat yang harus dipenuhi dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Salah satunya adalah bahwa dalam pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
4. Secara materiil pengangkatan anak ini berjalan menurut hukum adat, dan dengan penetapan lembaga peradilan ini, pengangkatan anak membawa hak dan kewajiban baik para pemohon dan anak angkat itu sendiri. Antara lain kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, perlindungan dll, hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Para Pemohon dalam mengangkat anak telah mengikuti upacara adat kebiasaan setempat yaitu selamatan dan dibenarkan serta diakui dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
6. Tujuan pengangkatan anak Para Pemohon memiliki kesesuaian dengan hukum yang berlaku;
7. Para Pemohon telah memenuhi syarat;

Yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan perkara permohonan pengangkatan anak dibagi menjadi dua yaitu, pertimbangan tentang duduk perkara berisi pertimbangan tentang kronologi pengangkatan anak dan hal-hal yang terjadi di persidangan, seperti keterangan para pemohon, saksi, orang tua kandung calon anak angkat dan hasil pembuktian. Sedang pertimbangan tentang hukum berisi pertimbangan tentang maksud dan alasan dari pemohon melakukan pengangkatan anak, keadaan ekonomi dan rumah tangga pemohon, cara para pemohon yang telah mendidik dan mengasuh anak angkatnya selama 1 tahun lebih, akhlak dari pemohon, gambaran masa depan anak angkat setelah dijadikan anak angkat oleh para pemohon.

Dengan demikian maka penetapan pengangkatan anak Nomor: 281/Pdt.G/2018/PN.Smn., telah sesuai dengan hukum adat jawa dan hukum Islam, serta diperkuat dengan hukum perdata nasional sebagai hukum positif. Sebagai bukti otentik penetapan itu telah sah maka pengadilan mengirimkan salinan penetapan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna agar status anak angkat tersebut tercantumkan pada Register Akta Kelahiran serta Kutipan Akta Kelahiran. Dalam hal ini salinan penetapan berkekuatan hukum tetap.

D. Akibat Hukum Pengangkatan anak terkait dengan hubungan hukum anak angkat dengan orang tua angkat dan bidang pewarisan berdasarkan Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2018/PN.Smn.

Pelaksanaan pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh para pemohon secara adat dan diperkuat dengan adanya suatu penetapan pengadilan yang bertujuan untuk memberikan suatu perlindungan, kepastian, serta kemanfaatan hukum untuk semua pihak. Akibat hukum yang timbul tersebut dapat dijelaskan adalah untuk:

1. Perlindungan hukum, merupakan salah satu hal yang menjadi hak untuk anak angkat mendapatkan suatu perlindungan dari orang terdekat, masyarakat serta perlindungan melalui hukum yang ditegakkan oleh negara.
2. Kemanfaatan hukum, memperoleh kesejahteraan yang diinginkan seluruh masyarakat. Evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan tentang peraturan pelaksanaan diciptakannya kesejahteraan Negara.
3. Kepastian hukum, anak akan mendapatkan kepastian hukum melalui lembaga peradilan. Maka kepastian hukum merupakan perbuatan yang dilakukan atau tidak boleh dilakukan dan telah ada peraturannya kemudian keamanan hukum tersebut ada bagi individu dari kesewenangan pemerintah.

Pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh para pemohon juga mengakibatkan hubungan hukum baru antara anak angkat dengan orang tua angkat dan pewarisan. Dalam hal ini juga tidak memutus hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandung.

1. Hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat

Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2018/PN.Smn., menyatakan bahwa telah mengangkat anak secara terang dan tunai serta tanpa paksaan pada 07 Oktober 2017 maka akibat hukum dari pengangkatan anak adalah berpindahnya kekuasaan orang tua kandung kepada orang tua angkat. Hubungan hukum ini timbul layaknya hubungan orang tua dengan anak kandungnya, sehingga dalam hal ini orang tua angkat memiliki kekuasaan orang tua dan timbul waris mewaris antara mereka.

2. Pewarisan

Dalam hukum adat Jawa yang bersifat parental, pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon sama sekali tidak memutus hubungan anak angkat dengan orang tua kandung. Hal ini terdapat juga dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menyatakan bahwa “pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandung”. Maka dalam hal pewarisan menurut hukum adat dan KUH Perdata anak angkat berhak mendapatkan warisan dari

orang tua angkat dan orang tua kandung. Hukum waris menurut BW tidak membagi pewarisan keluarga menjadi 2, harta asal atau harta gono-gini. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 849 KUH Perdata bahwa undang-undang tidak berbicara akan sifat atau asal-usul barang-barang dalam ruangan peninggalan, untuk mengatur pewarisan terhadapnya. KUH Perdata menggunakan istilah *legitieme portie* karena pewarisan baru ada setelah pewaris meninggal dunia. KUH Perdata telah mengatur bentuk pewarisan, yaitu dilihat secara *ab intestato* (menurut undang-undang) dan menurut testamen (wasiat).

Mengenai pemberian hak atas harta warisan untuk anak angkat terdapat dua cara yaitu,

Pertama, melalui hibah, dalam penerapannya hibah yang dilakukan antara orang tua angkat dengan anak angkat dapat disebut hibah wasiat. Dalam Pasal 957 KUH Perdata hibah wasiat adalah “suatu penetapan wasiat yang khusus dengan mana pewaris memberikan warisannya kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dengan jenis tertentu misalnya segala barang-barang pewaris yang bergerak atau tidak bergerak atau dapat juga memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalan pewaris”. Maka dalam melaksanakan pemberian hibah untuk anak angkat harus dilaksanakan secara adil. Artinya bila dalam pemberian hibah memiliki nilai yang terlalu besar sehingga mengurangi hak dari ahli waris yang sah, maka nominalnya harus dikurangi, namun jika pewaris memang

mewasiatkan dengan menghendaki ketentuan lain, maka pemberian harta yang berjumlah besar dapat diberikan ketentuan ini terdapat dalam Pasal 972 KUH Perdata. Terdapat syarat dalam memberikan harta kepada anak angkat melalui cara hibah ini yaitu sifat dari hibah tersebut adalah sukarela, maka tetap dalam pemberiannya harus ada keterlibatan dengan pejabat yang berwenang untuk pembuatan akta hibah. Namun sebelum membuat akta hibah, pejabat berwenang akan meminta surat persetujuan dari orang tua angkat dalam keseriusannya untuk menghibahkan hartanya. Jika orang tua angkat tersebut memiliki anak kandung, maka anak kandung tersebut yang akan dimintai persetujuan oleh pejabat yang berwenang dan dalam surat persetujuan tersebut harus dilegalisir oleh notaris.

Kedua, melalui wasiat, KUH Perdata menjelaskan bahwa wasiat adalah suatu pernyataan seseorang yang keluar dari salah satu pihak tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia dan setiap waktu bisa saja ditarik kembali oleh pewasiat secara tegas atau secara diam-diam. Selama pembuat wasiat masih hidup, surat wasiat masih dapat diubah atau dicabut, namun jika si pembuat wasiat telah meninggal dunia maka surat wasiat tersebut tidak dapat diubah, dicabut, ataupun ditarik kembali oleh siapapun. Bahwa dijelaskan wasiat tidak boleh bertentangan dengan *Legitime Portie* dalam Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan yang paling lumrah dalam penerapannya adalah suatu wasiat berisi penunjukan seseorang atau

beberapa orang menjadi ahli waris yang akan mendapatkan harta warisan seluruh atau sebagian dari harta warisan.

Seseorang dapat mewariskan sebagian atau seluruh harta kekayaannya dengan surat wasiat. Namun apabila seseorang tersebut hanya menetapkan sebagian dari harta kekayaan dalam wasiat maka sisanya merupakan bagian ahli waris yang ditetapkan berdasarkan undang-undang (ahli waris ab intestato). Dalam pemberian warisan dengan wasiat sama sekali tidak menghapuskan hak ahli waris sah untuk mewaris secara ab intestato.

Hak pewaris timbul sebelum terbukanya harta peninggalan dalam arti bahwa pewaris sebelum meninggal dunia berhak menyatakan kehendaknya dalam sebuah wasiat/ testamen yang dapat berupa:⁵⁰

- a. Erfstelling, merupakan suatu penunjukan satu/ beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan. Orang yang ditunjuk dinamakan testamentair erfgenaam (ahli waris menurut wasiat)
- b. Legaat merupakan pemberian hak kepada seseorang atas dasar testamen yang khusus.

Kewajiban dari pewaris adalah harus memperhatikan pembatasan terhadap haknya yang telah ditentukan oleh undang-undang. Seorang pewaris harus memperhatikan suatu legitieme portie

⁵⁰ Surini Ahlan Sjarif, 1982, *Intisari Hukum Waris menurut BW*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 14.

yaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan, peraturan ini terdapat dalam pasal 913 KUH Perdata.⁵¹

Sedangkan untuk hak ahli waris yaitu setelah terbukanya warisan, ahli waris diberi hak untuk menentukan sikap, antara lain:

- a. Menerima secara penuh, dalam penerimaan ahli waris dapat melakukan secara tegas atau diam-diam. Yang dimaksud tegas disini ialah jika dalam penerimaan tersebut dituangkan dalam akta yang memuat penerimaannya sebagai ahli waris. Sedangkan secara diam-diam yaitu jika ahli waris tersebut melakukan perbuatan yang dalam penerimaannya sebagai ahli waris yang harus mencerminkan penerimaan terhadap warisan yang meluang, yaitu dengan mengambil, menjual atau melunasi piutang pewaris.
- b. Menerima dengan reserve (hak untuk menukar), hal ini harus dinyatakan melalui Panitera Pengadilan Negeri ditempat warisan dibuka. Akibat dari warisan secara reserve adalah bahwa kewajiban untuk melunasi hutang-hutang dan beban lain si pewaris dibatasi sedemikian rupa sehingga pelunasannya dibatasi menurut kekuatan warisan, dalam hal ini ahli waris tidak perlu menanggung hutang dengan kekayaan yang didapat nya sendiri, jika piutangdari pewaris tersebut lebih besar dari harta bendanya.

⁵¹ *Ibid.*,

- c. Menolak warisan penolakan wajib dilakukan dengan suatu pernyataan kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat jika ternyata jumlah harta kekayaan yang berupa kewajiban membayar piutang lebih besar daripada hak untuk menikmati harta peninggalan pewaris.

Mengenai kewajiban ahli waris terdapat beberapa poin antara lain:

- a. Memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan dibagi;
- b. Mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan dan lain-lain;
- c. Melunasi hutang piutang pewaris jika pewaris meninggalkan hutang terhadap orang lain;
- d. Melaksanakan wasiat (jika ada).

Melalui Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2018/PN.Smn., akibat hukum mewaris pengangkatan anak melalui upacara adat dan aqiqoh serta telah dikuatkan dengan penetapan di Pengadilan Negeri Sleman maka anak angkat berhak atas harta warisan dari dua belah pihak, yaitu hak mewaris dari orang tua kandungnya serta menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Orang tua angkat tidak membedakan hak anak angkat atas harta yang dimiliki, baik harta yang berbentuk uang maupun harta yang tidak bergerak seperti tanah/rumah. Bahwa anak angkat berhak atas harta gono-gini dari orang tua angkat. Hak atas harta anak

angkat yang dapat diterima dari orang tua angkat adalah selayaknya anak kandung atau orang tua angkat tersebut menghendaki ketentuan lain melalui hibah wasiat.

Waris islam dalam hal ini menegaskan anak angkat tidak berhak atas warisan dari orang tua angkat, namun anak angkat hanya berhak mewaris dari orang tua kandungnya. Hal ini terdapat dalam QS. Al-Ahzab 4-5 bahwa Allah melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum (saling mewarisi) dan memanggil anak angkat sebagai anak kandung. Dalam hukum islam hanya diperbolehkan melakukan pengangkatan anak namun hanya sebatas segi kecintaan kasih sayang, memberi nafkah pendidikan serta kebutuhan, tidak untuk diperlakukan layaknya anak kandung.

Berdasarkan permohonan pengangkatan anak dalam Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2018/PN.Smn dalam pewarisannya bagi anak angkat menurut hukum islam terdapat dasar hukum yang menegaskan bahwa anak angkat tidak dapat dikatakan sebagai ahli waris yang diatur dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan pengertian ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Namun bisa saja anak angkat mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, hal ini tertuang dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum

Islam menerangkan bahwa untuk menanggulangi luputnya anak angkat dari peninggalan orang tua angkatnya dalam islam maka anak angkat yang tidak menerima wasiat, maka ia berhak atas 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Namun dengan syarat hak dari ahli waris yang sah harus diberikan dahulu.